



**PUTUSAN**  
**Nomor 504 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LALU SUTEDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya Kota, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ida Made Santi Adnya, SH., MH., 2. Mubarak Umar, SH.,MH. dan 3. Sahabudin, SH., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Kunsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan R.A. Kartini Nomor 28 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/IMS.R/K.TUN/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, dalam hal ini diwakili oleh: Slameto Dwi Martono, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tempat kedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Lalu Sukirman, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
2. H. Muchlis, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
3. I Komang Asmiarta, S.Sit., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, dan Konflik Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 855-1/SK-52.02.600.14/IX/2013 tanggal 30 September 2013;



**II. BAIQ NURMINAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Dusun Montong Gamang, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding, Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding, Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah;

Bahwa selanjutnya, adapun dasar-dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa semasa hidupnya buyut Penggugat yang bernama almarhum Haji Ali, telah mewakapkan sebidang tanah yang di pergunakan untuk kepentingan tempat pemakaman keluarga dan masyarakat, yang kini bernama Makam Haji Ali, terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Kota, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pipil Nomor 2123, Persil Nomor 199, luas 30.5 Ha, tercatat atas nama Mamiq Segep (anak almarhum Haji Ali), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Lalu Sukar;

Sebelah Selatan : Lalu Suet;

Sebelah Timur : dulu Parit, sekarang jalan;

Sebelah Barat : Tanah Lalu Sukar;

- 2 Bahwa tanah Makam tersebut sejak dulu secara terus-menerus dimanfaatkan oleh keluarga Penggugat yang merupakan keturunan dari almarhum Haji Ali maupun masyarakat sekitar Dusun Marung, untuk tempat pemakaman , bahkan Penggugat masih menguasai sampai sekarang, dan pajaknyaupun (SPPT) Penggugat selalu membayarnya;
- 3 Bahwa sekitar tanggal 3 Januari 2013, secara tiba-tiba seseorang bernama Baiq Nurminah, mencoba ingin menguasai tanah dengan cara memanfaatkan kelompok



Pam Swakarsa memasuki makam Haji Ali, dengan dalih bahwa dialah pemilik sah atas tanah makam H. Ali tersebut;

- 4 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Baiq Nurminah untuk mencoba menguasai makam Haji Ali tersebut, ternyata didukung oleh surat yang dimiliki berupa sertifikat hak milik Nomor 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 5 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengetahui sejak Penggugat menerima surat prihal penjelasan tentang Sertipikat Tanah hak milik Nomor 122, dari Tergugat, di Praya, pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) hari, dan oleh karena itu tenggang waktu tersebut memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 6 Bahwa surat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan Tergugat yang bersifat kongkrit, individual, dan final, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 7 Bahwa selain sebagaimana dalil-dalil di atas oleh karena penerbitan sertifikat hak milik Nomor 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah, sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pihak yang diserahi dan diberi amanat untuk mengelola, menjaga/memelihara dan memanfaatkan, untuk kepentingan tempat pemakaman bagi masyarakat dan keluarga Penggugat yang telah meninggal dunia. Demikian juga akibat keputusan yang di buat oleh Tergugat, maka kapan saja dapat dimanfaatkan oleh Baiq Nurminah untuk memenuhi kepentingan



pribadinya, sehingga akan selalu mengganggu Penggugat dalam menjaga/memelihara dan memanfaatkan tempat pemakaman tersebut;

- 8 Bahwa terlebih lagi dengan penerbitan sertipikat hak milik Nomor 122, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah, yang terkait aspek administratif yang menyangkut pemberian/perolehan haknya adalah cacat hukum, karena diketahui bahwa penunjuk dalam sertifikat hak atas tanah tersebut adalah berstatus “*Bekas Tanah Negara*”, sedangkan obyek tanah tersebut berasal dari tanah hak milik H. Ali yang kini berdasarkan Pipil Nomor 2123, Persil Nomor 199, luas 30.5 Ha, tercatat atas nama Mamiq Segep (anak alamarhum Haji Ali);
- 9 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat hak milik Nomor 122, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah, yang merugikan Penggugat sebagaimana tersebut di atas jelas memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2), huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari :
  - a Tindakan Tergugat melanggar ketentuan, Pasal 49 , Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa “Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang di pergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”;
  - b Tindakan Tergugat melanggar, Pasal 1, ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, tentang Perwakafan Tanah Milik, yang menyatakan : “wakap tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”;
  - c Tindakan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 anatar lain, Tergugat menerbitkan Obyek tanah sengketa terhadap orang



yang tidak mempunyai hak atas bidang tanah dan tidak pernah menguasai bidang tanahnya secara fisik oleh karena yang menguasai secara fisik dan nyata adalah Penggugat;

- d Tindakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama : Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara maupun Asas Profesionalitas, yakni Tergugat telah mengetahui areal Obyek Tanah Sengketa adalah fasilitas umum berupa tanah makam, tidak dapat diterbitkan hak pribadi, dan juga bidang tanah tersebut tidak di kuasai oleh Baiq Nurminah, akan tetapi di kuasai secara nyata oleh Penggugat sehingga jelas pula Tergugat tidak cermat dan tidak teliti bertindak, oleh karenanya melanggar asas kecermatan;

Bahwa dengan demikian, sebagaimana dalil-dalil tersebut tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat hak milik Nomor 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah, di atas bidang tanah Makam tersebut adalah cacat hukum maka haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat hak milik Nomor 122 Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat hak milik Nomor 122 Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat;

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;





- 2 Bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat mengetahui obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 03 januari 2013 sesuai pengakuan Penggugat poin 3 dan 4 dimana Baiq Nurminah mencoba ingin menguasai tanah dengan cara memanfaatkan kelompok Pam Swakarsa dan ternyata didukung oleh surat yang dimiliki berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 122 berarti Baik Nurminah dan Kelompok Pam Swakarsa ke tanah sengketa pada tanggal 03 januari 2013 dengan menunjukkan sertifikat Hak Milik Nomor 122 Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3 Bahwa gugatan diajukan tanggal 18 Agustus 2013 adalah sangat jauh melampaui tenggang waktu 90 hari. Dengan demikian gugatan patut ditolak;

**Eksepsi Tergugat II Intervensi;**

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa karena diajukan telah lampau waktu 90 hari sejak mengetahui adanya obyek sengketa sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2 Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa sudah sejak lama, dimana Tergugat II Intervensi pernah menunjukkan obyek sengketa kepada Penggugat, pada saat Para Penggugat berusaha menggerrah/menguasai tanah dalam obyek sengketa, bahkan pada Tahun 2012 saat persidangan pidana penggerrahan atas tanah dalam obyek sengketa tersebut, obyek sengketa (SHM Nomor 122 Desa Bunut Baik) telah diajukan sebagai bukti yang dijadikan dasar pembedaan Terdakwa (bukti T.II.Int-6), sehingga tentunya keberadaan obyek sengketa telah diperiksa/diketahui oleh Terdakwa (sekarang Penggugat). Oleh karena itu secara de facto dan de Yure Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa setidak-tidaknya pada Tahun 2012;
- 3 Bahwa penjelasan tentang sertifikat Nomor 122 (obyek sengketa) dari Tergugat yang diterima tanggal 29 Juli 2013 dijadikan Penggugat sebagai dasar perhitungan waktu mengetahui keberadaan obyek sengketa adalah tidak benar karena surat penjelasan tersebut untuk menjawab permohonan pengecekan

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan obyek sengketa, yang berarti jauh sebelumnya Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa, meskipun baru mengajukan permohonan pengecekan keabsahan obyek sengketa pada bulan Juli 2013 melalui Denpom IX/2 Mataram. (bukti T.II.Int-5);

- 4 Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini tertanggal 18 Agustus 2013 telah melampaui tenggang waktu 90 hari, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34/G/2013/ PTUN.MTR., Tanggal 17 Pebruari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995 tanggal 08 September 1995 Luas 4.656 M<sup>2</sup> atas nama BAIQ NURMINAH;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995 tanggal 08 September 1995 Luas 4.656 M<sup>2</sup> atas nama BAIQ NURMINAH;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000,000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 91/B/2014/ PT.TUN.SBY., Tanggal 07 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 34/G./2013/PTUN.MTR. tanggal 17 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding dan dengan;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 504 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 06 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 13/IMS.R/K.TUN/VIII/2014, Tanggal 18 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 19 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/G/2013/PTUN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 01 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang masing-masing pada Tanggal 01 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masing-masing pada Tanggal 19 September 2014 dan Tanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**alasan kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima atau dengan tegas menolak seluruh pertimbangan hukum keputusan tersebut, karena menurut Pemohon, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang yang berlaku;
- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan perkara Nomor 91 tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada





alenia 2, halaman 17 menyatakan: "...pokok sengketa dalam perkara ini lebih kepada sengketa hak keperdataan atas sebagian tanah yang termuat dalam sertifikat obyek sengketa yang menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara".

3 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada alenia 2, halaman 17 *a quo*, adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena tidak secara seksama meneliti tentang :

- Kompetensi dan/atau kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 1 angka 9 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang PERATUN yang merumuskan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a Merupakan suatu Penetapan tertulis;
- b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
- e Bersifat kongkrit, Individual dan final;
- f Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Bahwa obyek sengketa tersebut apabila dicermati merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a Obyek sengketa tersebut dari segi bentuk susunannya dan formatnya adalah suatu penetapan tertulis.
- b Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, sebagai badan/organ atau pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan tugas urusan pemerintahan (bersifat eksekutif);



- c Tindakan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
  - d Bahwa isi surat keputusan obyek sengketa tersebut berkaitan dengan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa penerbitan sertifikat atas nama Baiq Nurminah.
  - e Bersifat kongkret karena yang ditentukan dalam obyek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 122, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah.
  - f Bersifat individual karena obyek sengketa tersebut itu ditujukan kepada Baiq Nurminah (Tergugat II Intervensi).
  - g Bersifat final karena obyek sengketa tersebut bersifat final difinitif karena telah menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan baik dalam bentuk prosedur keberatan (*Bezwaarschrift*) maupun banding administratif selain ke Pengadilan Tata Usaha Negara. (*Administratief Rechtspraak*);
  - Bahwa obyek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dalam hal ini Baiq Nurminah (Tergugat II Intervensi) yaitu oleh karena obyek sengketa tersebut maka Baiq Nurminah (Tergugat II Intervensi) sebagai pemegang hak atas tanah diberikan hubungan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk berbagai kepentingan termasuk kepentingan dengan pihak lain.
  - Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas maka obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya obyek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut.
- 4 Bahwa demikian juga dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada alenia 2, halaman 17 *a quo*, salah dan



keliru dalam menerapkan hukum, karena tidak secara seksama meneliti tentang :

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN menyebutkan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa berdasarkan rumusan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN tersebut di atas, maka secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*Geen Precessual belang – geen rechtsingang*). Oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Bahwa Pengertian “belang” dalam terminologi hukum acara administrasi dikemukakan oleh Ten Berge adalah menunjuk kepada “*de waarde die beschremd moeten en inzet vormt van het proces*” (nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan membentuk isi proses).

Bahwa keadaan konkret adanya suatu kepentingan atas suatu nilai yang dilindungi oleh hukum ditentukan oleh faktor yang berkaitan dengan orangnya dan faktor yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Adapun kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat ditentukan adanya :

- Ada hubungan dengan Penggugat sendiri;
- Kepentingan bersifat Pribadi;
- Kepentingan bersifat langsung;
- Kepentingan secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;

Bahwa kepentingannya yang dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (*in casu obyekum litis*) dengan adanya kausalitas Keputusan dengan aspek kerugian.

Bahwa demikian pula menurut pendapat Philipus M. Hadjon dkk, dalam bukunya “Pengantara Hukum Administrasi Negara”, halaman 324 menyebutkan “orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata



Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/ kepentingannya”.

Atas dasar itu sebagaimana dalil point 1 Gugatan Penggugat pada pokoknya, semasa hidupnya buyut Penggugat yang bernama H. Ali, telah mewakafkan sebidang tanah yang dipergunakan untuk kepentingan tempat pemakaman keluarga dan masyarakat yang kini bernama Makam Haji Ali, terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Kota, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pipil Nomor 2123, Persil Nomor 199, Luas 30,5 Ha, tercatat atas nama Mamik Segep (anak/keturunan almarhum Haji Ali). Tanah Makam tersebut sejak dahulu secara terus-menerus dimanfaatkan oleh keluarga Penggugat yang merupakan keturunan dari Almarhum Haji Ali”;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa belum dapat diuji keabsahannya sebelum sengketa keperdataan atas tanah yang diatasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diuji oleh Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Umum (Perdata);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **LALU SUTEDI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LALU SUTEDI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.  
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./  
H. Yulius, SH., MH.

Biaya-biaya perkara:

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 504 K/TUN/2014





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi ..... Rp489.000,00 +

ttd./

Sumartanto, SH., MH.

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220000754**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)